

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 381 / I02 / Kep / E / 1995

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ummu Salamah Jl. Sanjaya Perumnas IV (RSS) Jatiuwung Tangerang, untuk mendirikan TK. Tunas Balita mulai tahun pelajaran 1995/1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Ummu Salamah No. 003/cab YPIUS/X/94 tanggal 1 Oktober 1994.

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, TK Tunas Balita dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam Ummu Salamah telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ummu Salamah Jl. Sanjaya Perumnas IV (RSS) Jatiuwung Tangerang, untuk mendirikan TK. Tunas Balita mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982; tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 0375/U/1982; tanggal 22 Nopember 1982
c. Nomor 0173/O/1983; tanggal 14 Maret 1983
d. Nomor 0255/O/1983; tanggal 20 Mei 1983
e. Nomor 0304/O/1984; tanggal 13 Juli 1984
f. Nomor 0363/O/1988; tanggal 20 Juli 1988
g. Nomor 0364/O/1988; tanggal 20 Juli 1988
h. Nomor 105/C/1994; tanggal 9 Mei 1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/I02/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 315/I.02/06/u/1995 tanggal 25 April 1995.

- b. Rekomendasi dari Kepala Kandeppdikbud Kab. Tangerang Nomor 242/I 02.4/I.1995 tanggal 4 April 1995.
c. Rekomendasi dari Camat Jatiuwung Nomor 421/302-Kesra/1994 tanggal 18 Agustus 1994.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Yudo Paripurno S.H, No. 111 tanggal 13 Oktober 1984 tentang pendirian Yayasan Pendidikan Islam Ummu Salamah .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ummu Salamah Jl. Sanjaya Perumnas IV (RSS) Jatiuwung Tangerang, untuk mendirikan TK. Tunas Balita mulai tahun pelajaran 1995/1996 .
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 2 Juni 1995



KAPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud prop Jabar.
8. Ka. Kandeppdikbud Kab. Tangerang.
9. Camat Kecamatan Jatiuwung.